

PEMKAB BLORA ANGGARKAN Rp10 MILIAR UNTUK JALAN TUNJUNGAN-JAPAH



Sumber Gambar:

<https://www.blorakab.go.id/resource/doc/post/250315221550IMG-20250315-WA0039.jpg>

Isi Berita:

Saat menggelar Blora Menyapa di Masjid Baitun Nur Desa Kalangan, Kec.Tunjungan, Jumat (14/3/2025), Bupati Blora, H.Arief Rohman, sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan ruas jalan Tunjungan-Japah.

"Insya Allah tahun ini kita anggarkan Rp 10 Miliar untuk membangun ruas jalan Kalangan sampai Japah. Untuk titiknya yang mana dari Dinas PU untuk koordinasi dengan Bu Camat," tandas Bupati Arief Rohman.

Sebelum menemui para warga, Bupati juga menyempatkan untuk meninjau kondisi sejumlah jalan yang ada di wilayah Tunjungan.

Begitu mau masuk Desa Kalangan, Bupati Blora mendapati jalannya rusak.

Menurut Bupati Arief Rohman, Pemkab Blora telah menyiapkan anggaran untuk menangani ruas tersebut di tahun ini.

Disampaikan, pihaknya beserta dengan Ketua DPRD Blora telah memetakan kebutuhan jalan di wilayah Blora ini. Mengingat bahwa pada masa kepemimpinannya, infrastruktur menjadi salah satu program prioritasnya.

"Kami sudah berkeliling dengan Pak Ketua DPRD untuk memetakan, kira-kira kebutuhan jalan yang ada di Blora ini berapa. Jadi mohon izin nanti Insya Allah kita selesaikan selama lima tahun kedepan secara bertahap," tandasnya

Bupati juga memberikan penjelasan kepada para masyarakat, bahwa saat ini Pemerintah tengah melakukan efisiensi dan penghematan anggaran. Sehingga, Pemkab Blora akan melakukan pembangunan ruas jalan secara bertahap.

"Apalagi sekarang ini ada penghematan, efisiensi, jadi kami mohon maaf sebagian kita mulai bangun tahun ini dan nantinya secara bertahap targetnya ruas jalan khususnya yang ada di kecamatan Tunjungan ini bisa bersama sama kita akan selesaikan," kata Bupati Arief.

Sementara itu, Ketua DPRD Blora, Mustopa mengungkapkan, bahwa DPRD akan mendukung apa yang menjadi skala prioritas pembangunan dari pemerintah.

Ia juga menyambut baik diadakannya acara Blora Menyapa tersebut, yang mana masyarakat bisa bertemu secara langsung dengan Bupati dan Forkopimda.

"Pemkab Blora menyapa masyarakat yang tujuannya menyerap aspirasi masyarakat terutama saat ini Desa Kalangan," paparnya.

Pada acara Blora Menyapa di Tunjungan itu, hadir pula. Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, Forkopimda Blora para kepala OPD, Forkopimcam Tunjungan, Kepala Desa Kalangan, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, dan para masyarakat Desa Kalangan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati, Wakil Bupati, serta Forkopimda juga menyerahkan santunan dan bantuan dari Baznas dan Pemkab Blora. Yakni berupa beras dan sembako kepada masyarakat sekitar masjid yang membutuhkan. Sekaligus menyerahkan bantuan kepada Takmir Masjid Baitun Nur. (Tim Dinkomdigi Blora)

Sumber Berita:

1. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6868/pemkab-blora-anggarkan-rp10-miliar-untuk-jalan-tunjungan---japah>, "Pemkab blora Anggarkan Rp10 Miliar untuk Jalan Tunjungan-Japah", tanggal 15 Maret 2025.
2. <https://berita.murianews.com/nathan/435886/perbaikan-jalan-tunjungan-japah-blora-dianggarkan-rp-10-miliar>, "Perbaikan jalan tunjungan-Japah Blora Dianggarkan Rp10 Miliar", tanggal 15 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diketahui bahwa Pemkab Blora menyiapkan anggaran Rp 10 Miliar untuk membangun ruas jalan Kalangan sampai Japah. Untuk titiknya yang mana dari Dinas PU untuk koordinasi dengan Camat.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi